

PENGAWASAN PEMASANGAN PAPAN REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Oleh:

Nur Astika

(e-mail: Nur Astika07@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru, Pekanbaru 28293
Tlp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Supervision Installation of billboard in Kecamatan Tampan Pekanbaru City conducted by (Satpol PP) is a government agency responsible for the Supervision of Board Installation and according to city regulation Pekanbaru Number 4 Year 2011 About Reklame and mayor regulation Pekanbaru Number 24 Year 2013 About Implementation of Advertising. The purpose of this study is to find out how the implementation of Monitoring Board Installation in Kecamatan Tampan Pekanbaru City.

Theoretical concepts used by the researcher are the indicators that influence the supervision used by Brantas where the indicator used is to determine the standard to be used, measure the implementation or the results achieved, compare the implementation or results with the standard and determine the deviation if there is and take action improvement if there are deviations. This research uses qualitative descriptive method, using interview technique, observation and documentation.

The results of this study indicate that (Satpol PP) in this case as an authority in supervising the installation of billboards has not done the supervision of the installation of billboards maximally and there are still many deficiencies in terms of monitoring the installation of billboards such as the number of billboards that have expired time still attached and limited human resources so that the need for additional personnel in the supervision team so supervision runs optimally.

Keywords: supervision, advertisement installation, organizing

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang sedang giat melaksanakan pembangunan dan berbagai bidang baik pusat maupun di daerah. Pembangunan pada hakikatnya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun demikian pembangunan tetap harus memperhatikan keseimbangan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Maksud dan tujuan otonomi daerah secara tegas digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah berorientasi pada pembangunan. Dimana merupakan kewajiban bagi daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Guna memperlancar pertumbuhan dan perkembangan ataupun pembangunan di daerah perkotaan maka perlu digunakan salah satu dana yang berasal dari penerimaan Negara. Salah satu sumber penerimaan Negara adalah berasal dari pungutan pajak daerah.

Pajak daerah merupakan aset pemerintah daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan hasil daerah merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Daerah.

Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap

bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara structural, yang dilakukan secara continui dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, pemerintah kota pekanbaru harus bertindak lebih tegas terhadap pemasangan papanreklame liar yang bukan hanya sekedar pemberian peringatan tetapi disertai juga sanksi tegas pemasangan papan reklame yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. sehingga akan memberikan efek jera bagi para pelaku yang tidak menutup kemungkinan akan mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul sebagai berikut “ **Pengawasann Pemasangan Papan Reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan pemasangan papan reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan pemasangan papan reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pengawasan pemasangan papan reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengawsan pemasangan papan reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Manfaat dari penelitian:
 - a. Secara teoritis
 1. Pengetahuan ini diharapkan bermanfaat untuk wawasan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik khususnya tentang pengawasan pemasangan papan reklame di Kota Pekanbaru.
 2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai suatu pedoman dan menjadi sumbangan pemikiran atau referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang sama.
- b. Secara praktis
 1. Untuk mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh selama melakukan perkuliahan pada Program Administrasi Publik Universitas Riau.

D. Konsep teori

1. Pengawasan

Konsep pengawasan pemasangan papan reklame menentukan hasil pengawasan pemasangan, oleh karena itu pengawasan pemasangan papan reklame menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keoptimalan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan berhubung erat dengan perencanaan, rencana tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada pengawasan didalam pelaksanaannya, dengan adanya pengawasan dapat dibandingkan hasil yang sedang dicapai dengan hasil menurut rencana. Pengawasan sangat diperlukan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, pengawasan bertujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang salah dalam

pelaksanaannya dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan.

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi terhadap setiap pegawai yang ada dalam organisasi adalah merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi administrasi dari pimpinan organisasi terhadap para bawahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi :

1. Reklame papan (billboard , videotron dan megatron) dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kayu, kertas , plastic, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain sejenisnya dipasang pada tempat yang disediakan baik yang berdiri sendiri, digantung atau ditempatkan dibenda lain.
2. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan bahan kain, plastic, kertas, papan reklame (bagor) atau bahan lain.
3. Reklame melekat, stiker reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempelkan atau dipasang pada benda lain.
4. Reklame selebaran adalah reklame yang disebarkan, diberikan atau diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan atau diletakan dengan benda lain.
5. Reklame berjalan (termasuk pada kendaraan) adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan, dimana reklame

- terebut ditempelkan pada kendaraan.
6. Reklame flim/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau flim atau bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan atau dipergeskan pada layar, benda lain atau dipancarkan melalui media radio, media visual dan media audio visual.
 7. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergerakkan dengan cara mempergerakkan suatu barang atau tanpa disertai dengan suara.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan memudahkan metode deskriptif. Tujuan penelitian menggunakan metode kualitatif adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Dengan memperoleh data langsung lapangan melalui wawancara dan observasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan polisi pamong praja (satpol pp) Kota Pekanbaru, karena pengawasan atau penindakan reklame di Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp). Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran pengamatan merupakan salah satu jenis sumber data yang biasa dimanfaatkan oleh penulis.

3. Informan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai pemberi informasi tentang pengawasan pemasangan papan reklame di Kota

Pekanbaru. Fakta yang dibutuhkan meliputi kata-kata dan tindakan informan yang memberikan data dan informasi tentang bagaimana pengawasan reklame di Kota Pekanbaru.

BAB II

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Sejarah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang berbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ±199.792 KM². Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:

- a. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
- b. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
- c. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
- d. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP No.19 Tahun 1987 yang di atas tadi. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No.03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah $\pm$ 65 KM² yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Tuah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah ini sangat cocok digunakan untuk pertanian.

1. Visi dan Misi Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru

- a. Visi kantor camat tampan kota pekanbaru

“ Terwujudnya Yang Baik dan Menyenangkan”

- b. Misi Pelayanan Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru yaitu :

1. Pelayanan yang ramah dan simpatik.
2. Pelayanan yang cepat dan tepat.
3. Pelayanan yang transparan dan efisien.
4. Pelayanan yang memiliki kepastian umum.

2. Keadaan Penduduk

Kecamatan Tampan merupakan sebuah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No.19 Tahun 1987, yang warga masyarakatnya merupakan masyarakat majemuk dan beraneka ragam terdiri atas berbagai macam suku, budaya dan adat istiadat. Dalam kelangsungan hidup dan jalanya roda pemerintahan Kecamatan Tampan ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya

khususnya dalam bidang ekonomi dengan potensi antara lain: memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor dua setelah Kecamatan Bukit Raya dari delapan Kecamatan lainnya,

B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 148 ayat 1 menyatakan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bentuk Satuan Polisi Pamong praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu kepala daerah didalam bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban diwilayah serta menegakkan atas pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Kewajiban satuan polisi pamong praja memberikan pembekalan Terhadap masyarakat tentang pentingnya memelihara ke tentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan penyuluhan, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksanakan tindakan penertiban dengan cara memberikan peringatan secara lisan atau tertulis, tindak cegah dini/pengaturan jaga, pengawalan dan patrol.

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

bahwa satpol pp itu adalah perpanjangan kepala daerah kota/kabupaten dan bagian dari pemerintah dalam penengakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Fungsi satuan polisi pamong praja sesuai dengan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja adalah :

- a. Menyusun program pelaksanaan penengakan perda penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penengakkan perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. .

Pelaksanaan koordinasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil atau aparat lain. Satuan Polisi Pamong Praja didalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga memiliki kewenangan yang di berikan oleh undang-undang, kewenangan itu adalah :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparat/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparat/badan hukum, yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat/badan hukum, yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat/badan hukum yang melakukan pelanggaran perda atau peraturan kepala daerah.

C. Wewenang Satpol PP

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga/masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparat/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana SATPOL PP Kecamatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - a. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan;
 - b. Melaporkan tugas kepada atasan secara berkala baik secara tertulis maupun lisan;

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pemasangan Papan Reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengawasan juga dapat dikatakan sebagai manajemen,

yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang. Adapun tipe-tipe dasar dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

Pengawasan pendahuluan, pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus

disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan umpan balik, pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan

yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

Pengawasan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan penting artinya bagi pelaksanaan suatu pekerjaan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan baik sebelum pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pekerjaan dilakukan, serta memperbaiki kesalahan dari penyimpangan tersebut agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu instansi pemerintah.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilakukan oleh atasan yang pekerjaan kesehariannya berhubungan dengan pelayanan publik. Adapun pengawasan yang dilakukan satuan polisi pamong praja (satpol pp) pada dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan **Brantas (2009:195)** adapun langkah-langkah proses pengawasan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada.
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Maka untuk itu pengawasan perlu dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sesuai supaya

tidak terjadi suatu permasalahan yang dapat merugikan semua pihak.

1. Menentukan Standar Yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Pengawasan

Menentukan standar ukuran disini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil pelaksanaan suatu pekerjaan dapat dicapai. Hasil ini dapat dilihat dari standar pokok dan fungsi pengawasan yang ada dan juga bagaimana standar atau pedoman yang ditetapkan oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Mengukur Pelaksanaan Atau Hasil Yang Telah Dicapai

Mengukur pelaksanaan kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Kinerja karyawan biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail supaya hasil yang ingin dicapai memuaskan.

3. Membandingkan Pelaksanaan Atau Hasil Dengan Standar Dan Menentukan Penyimpangan Jika Ada

Setelah ditetapkan suatu standar ukuran yang di jadikan sebagai alat ukur dalam melakukan pengawasan, tahap kedua yang harus dilakukan adalah mengadakan tindakan perbandingan. Tindakan perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan hasil suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk menentukan apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan SOP yang berlaku.

4. Melakukan Tindakan Perbaikan, Jika Terdapat Penyimpangan Agar Pelaksanaan Dan Tujuan Sesuai Dengan Rencana

Setiap sistem operasi yang telah di rencanakan pada saat pelaksanaannya dapat terjadi penyimpangan kondisi operasi standar prosedur yang disebabkan karena berbagai macam alasan sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Tindakan koreksi atau perbaikan harus segera dilakukan perbaikan agar sistem operasi kembali kepada standar yang telah di tetapkan semula.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pengawasan Pemasangan Papan Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang peneliti yang lakukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan semakin diperlukan bagian ini merupakan masalah yang timbul dalam pelaksanaan yang dapat menjadi penghalang dari keberhasilan pengawasan itu sendiri masalah-masalah bisa timbul dari internal, pelaksanaan pengawasan, maupun yang diawasi berdasarkan penelitian dilapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari pengawasan itu sendiri.

1. Kurangnya Kesadaran Dari Pemasang Reklame

Pelaku usaha atau pemasang reklame bisa memilih dikelas mana untuk memasang reklame. Pemasang reklame diminta juga mengikuti aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Pekanbaru sangat mengharapkan kepada pemasang reklame atau pelaku usaha agar patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku.

2. Kurangnya Dana Dan Anggaran

Dana atau anggaran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan reklame,

karena keterbatasan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, terpaksa mengabaikan iklan dan reklame illegal yang berdiri disejumlah kawasan di Kota Pekanbaru, meskipun telah diketahui menyalahi aturan penegak aturan daerah tidak bisa berbuat banyak, masalahnya kondisi keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru yang minim membuat ruang gerak tim pengawasan atau penertiban menjadi lambat.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu atau faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses pengawasan papan reklame di Kota Pekanbaru. Sumber daya manusia yang dimaksud dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Dalam menjalankan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda). Salah satunya dalam mempersiapkan tim intel di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kebijakan dari pusat untuk intel di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan perda.

A. Kesimpulan

Pengawasan papan reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan hal yang sangat penting untuk memajukan perekonomian masyarakat Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan karena dengan adanya pemasangan papan reklame pelaku usaha atau pemilik papan reklame dapat memperkenalkan produk kemasyarakat luas. Namun pemasangan papan reklame yang memiliki fungsi yang sangat besar tersebut haruslah diiringi dengan keseimbangan kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru lainnya terutama dalam memperhatikan pemasangan papan reklame agar tidak mengganggu keindahan, ketertiban,

maupun kepentingan masyarakat Kota Pekanbaru lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam hal ini sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pemasangan papan reklame perannya sangat diperlukan dalam menertibkan atau memantau pemasangan papan reklame yang ada di Kota Pekanbaru, agar terciptanya keindahan dan ketertiban kota sehingga terciptanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha atau pemilik reklame dengan masyarakat Kota Pekanbaru lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari uraian bab sebelumnya mengenai pengawasan pemasangan papan reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dan instansi terkait belum maksimal sehingga masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal pengawasan pemasangan reklame tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan pemasangan papan reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditemukan beberapa mempengaruhi pengawasan pemasangan papan reklame yaitu:

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha atau pemilik papan reklame, mereka tidak mementingkan keindahan Kota Pekanbaru. Pelaku usaha hanya memikirkan produk-produk mereka supaya cepat diketahui orang-orang. Kesadaran merupakan faktor penting untuk mengurangi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemasangan papan reklame. Tanpa adanya kesadaran untuk menjaga ketertiban dan kebersihan kota dan hanya mengutamakan

kepentingan pribadi menjadikan pelanggaran pemasangan papan reklame semakin marak di Kota Pekanbaru.

2. Kurangnya anggaran atau dana, hal ini juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya mengingat setiap operasional yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk terjun kelapangan guna melakukan pengawasan dan pemantauan. Pada tahap penindakan akan dilakukan pembongkaran papan reklame yang terpasang dan juga membutuhkan biaya operasional. Akan tetapi anggaran atau dana yang disediakan sangatlah minim. Satpol melakukan pembongkaran harus menyewa alat untuk penindakan terhadap reklame yang tidak memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh PERWAKO.

B. Saran

Dari permasalahan yang ada dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemasangan Papan Reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penting kesadaran pelaku usaha atau pemilik papan reklame untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota kesadaran akan hal tersebut merupakan faktor utama untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran dalam pemasangan papan reklame. Hendaknya pelaku usaha memiliki kesadaran bahwa selain memperhatikan kepentingan dari tujuan pemasangan papan reklame

itu sendiri sebagai media promosi untuk setiap produk atau jasa. Pelaku juga harus memperhatikan keindahan, ketertiban kota serta kepentingan masyarakat Pekanbaru terutama di Kecamatan Tampan. Hendaknya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui instansi terkait melakukan tindakan pencegahan dengan mengadakan sosialisasi penyelenggaraan pemasangan papan reklame sehingga segala bentuk pelanggaran dapat diminimalisasi.

2. Anggaran atau dana merupakan hal yang penting untuk menunjang pelaksanaan pengawasan pemasangan papan reklame setiap operasional yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membutuhkan dana yang tidak sedikit, hendaknya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memperhatikan, menimbang dan meninjau kembali anggaran dan dana yang disediakan untuk fungsi pengawasan pemasangan papan reklame selain itu pelaksanaan pengawasan pemasangan reklame merupakan kegiatan lapangan secara langsung oleh sebab itu membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pelaksanaan dan memerlukan pembiayaan yang memadai oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu meninjau dan memantau kembali anggaran

atau dana serta penggunaannya guna untuk mencapai keberhasilan fungsi pengawasan terutama dalam pengawasan pemasangan papan reklame secara maksimal.

3. Agar terlaksananya Pengawasan Pemasangan Papan Reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru secara optimal, tentunya perlu ditingkatkan lagi sumber daya manusia yang handal didalamnya dan penambahan personil atau tim agar pengawasan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. suatu. Pelaku usaha juga diharapkan agar dapat mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, dengan adanya kesadaran dan kepedulian pelaku usaha akan membantu menciptakan pengawasan yang lebih bermanfaat dan berkualitas sehingga Pengawasan Pemasangan Papan Reklame di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dijalankan serta memaksimalkan potensi yang ada di Kota Pekanbaru tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2001. *Kewirausahaan*. Bandung: Bima Cipta
- Ananda, santoso. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua.
- Azhari A. Samudra. 2005. *Perpajakan Di Indonesia, Keuangan, Pajak Dan Retribusi*. Jakarta: Hecca Publishing.
- Brantas.2009. *Dasar-Dasar Manajemen*.Bandung: Alfabet.

Burhan, buangin. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Handoko T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE.

Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Quantum.

Iiyas, Wirawan B Dan Burlon Richard. 2004. *Hukum Pajak; Edisi Revolusi*. Jakarta: Salemba Empat.

Kurniawan, Panca Dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Manullang M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: UGM Press

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi.

Munawir, S. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat*. Cetakan Kelima Belas. Yogyakarta: Liberty.

Nurlan Darise. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Eksekutif Dan Legislatif*. Jakarta: Indeks.

Sarundajang, H. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Katahasta Pustaka.

Moleong, J, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Siagian, Sondang. P . 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi* . bandung : CV. Alfabeta.

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ukas, Maman. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasi*. Bandung: Agnini Bandung.

Winardi, J. 2000. *Manajemen Perilaku Organisasi, Cetakan Pertama*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Reklame
Perwako Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

JURNAL/SKRIPSI

Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai (Studi Kasus Usaha Karaoke) Oleh : Ardian Zarfandi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

INTERNET

Tribune Pekanbaru.com diakses pada 10 Agustus 2017
https://id.m.wikipedia.org/wiki/ulasan_tentang_pengawasan,reklame diakses 10 Agustus 2017